

Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism

Volume 1 Issue 1 (January-June 2022), pp. 119-170

ISSN XXXX-XXXX (Print) XXXX-XXXX (Online)

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56879>

Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since January 31, 2022

Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia

Muhammad Rafhael Purnawan Musa*

Center for Pancasila and Constitution Universitas Negeri Semarang,

Asep Berlian Lesmana

Center for Interfaith and Inter-religious Studies,

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Restha Nourmalifa Arthamevia

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Prisna Adi Pratama

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Niken Savitri

Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: Pancasila and Human Rights are a concrete form of implementing the constitution and protecting citizens in accordance with the goals of the nation as stated in the Preamble to the 4th paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In its implementation, Pancasila and Human Rights guarantee equality of all levels and groups of society in service and participation as citizens. The process of entering Chinese ethnicity into the civilization of Indonesian society certainly cannot be separated from various aspects, including history. Ethnic Chinese migrated to Indonesia through trade routes and gave birth to cultural acculturation. Over time, the influence of the presence of

* Corresponding author's email: muhammadrafhael@students.unnes.ac.id

Submitted: 21/10/2021 Reviewed: 30/10/2021 Revised: 19/11/2021 Accepted: 17/12/2021

ethnic Chinese in Indonesia experienced upheavals, resulting in various discriminatory practices against them. The existence of discriminatory practices that occur shows that between the indigenous people and the Chinese there are gaps and various problems. Examples of discriminatory cases or practices that occurred include Riots during the reform era, restrictions on participation and political rights, expulsions, rapes, and others that are still happening today. In this case, the indigenous people feel competitive economically and in other aspects.

KEYWORDS: Pancasila, Human Rights, Discrimination, Tionghoa Ethnic

HOW TO CITE:

Musa, Muhammad Raffael Purnawan, Asep Berlian Lesmana, Restha Nourmalifa Arthamevia, Prisma Adi Pratama, and Niken Savitri. "Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia". *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism* 1, No. 1 (2022): 119-170. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56879>



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap ras dan etnik sekali lagi rentan terjadi di negara-negara yang mempunyai keragaman penduduk yang memiliki ras, agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Kondisi yang demikian ini sangat mendekati dengan negara Indonesia, dimana populasi negara ini terdapat beragam suku, ras, budaya, dan agama. Politik diskriminasi seharusnya dipandang sebagai suatu penghambat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa yang ideal. Sudah saatnya bangsa Indonesia mulai bangkit dan meninggalkan pola pikir yang dipenuhi oleh doktrin-doktrin kuno yang berusaha menjaga kemurnian ras. Berdasarkan paparan di halaman elanjutnya bahwa perbuatan yang

menjurus kearah diskriminasi terhadap ras dan etnis merupakan suatu kejahatan yang mempunyai efek meluas bagi masyarakat Indonesia. Tuntutan memperjuangkan diskriminasi yang terjadi di Indonesia terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas, juga kelompok masyarakat yang termarginalkan. Berbagai gerakan menentang diskriminasi secara sistematis dan terus menerus dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk juga oleh kelompok masyarakat etnis Tionghoa. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Awal kedatangan orang-orang Cina ke Indonesia dapat ditelusuri kembali sampai Dinasti Ming antara lain dapat dipelajari dari porselen-porselen Cina hasil penggalian. Indonesia adalah sebuah bangsa dengan beragam etnis dan budaya. Cita-cita untuk menciptakan sebuah negara bangsa yang bersatu tampak dalam semboyan Bhineka Tunggl Ika pada tahun 1945. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 membuat ideologi orde baru dan kebijakan asimilasi berakhir, membuka ruang baru bagi kebangkitan kembali politik multi kulturalisme pun muncul yang kemudian diperbincangan para aktivis sosial dan akan akademisi.

Kendati demikian untuk menyangkal sulit untuk menyangkal bahwa ciri utama dari kebijakan selama rezim orde baru adalah asimilasi tidak berlangsung lama setelah mengambil alih kekuasaan, rezim Soeharto menutup semua koran Tionghoa, kecuali satu. Koran yang menjadi harian Tionghoa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh militer.

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang terjadi selama ini merupakan salah satu tantangan dari segenap warga bangsa dalam berproses menuju kesejahteraan sosial yang adil berdasarkan

Pancasila. Terjadinya diskriminasi terhadap etnis tionghoa sebagai bagian dari etnis yang turut memperkaya pluralitas ndonesia seolah telah menorehkan luka bagi segenap warga bangsa agar segera menyembuhkannya. Hal ini dapat dipahami karena bagaimana pun juga keberadaan etnis tionghoa di Indonesia dalam sejarahnya telah turut memberikan kontribusi yang cukup.

Diskriminasi terhadap etnis di Indonesia sudah dimulai semenjak masa kolonial Belanda. Bahkan pada tahun 1740 dibawah Gubernur jendral Valckenir terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap etnis tionghoa di Batavia. Presiden soeharto megumumkan mundur sebagai presiden di hadapan wartawan media pada 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari jabatan preiden menandai kegembiraan mereka dengan berbagai ekspresi di jalan-jalan dan gedung DPR. Pemimpin selanjutnya dilantik mejadi presiden adalah B.J Habibie yang sebelumnya adalah Wakil Presiden dari pesiden Soearto. Setelah menjabat sebagai presiden, B.J Habibie menyusun enam tuntutan reformasi, aitu penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen kostitusi, adili Soeharto dan kroninya, cabut dwifungsi ABRI/Polri, dan pemberian otonomi daerah. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 ternyata membawa dampak yang besar bagi Bangsa Indonesia, begitu pula dengan etnis Tiongoa di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep dan Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan bebas dan tidak memihak merupakan asas dalam hukum, asas ini digunakan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas' oed (1994: 23), "Kekuasaan pemerintahan dapat dibagi ke dalam tiga cabang, yakni

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif untuk menghindari absolutisme kekuasaan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya”.

Dan Menurut doktrin trias politika, “Tiga macam fungsi kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara akan lebih terjamin” (Benny K. Harman (1997: 49).

Jika mengurut kepada Undang-undang Dasar 1945 maka dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politica, karena dalam UUD 1945 pembagian cabang kekuasaan tidak diletakkan pada posisi yang terpisah secara mutlak melainkan dari jalinan kerjasama yang fungsional. Namun bukan berarti asas peradilan bebas dan tidak memihak tidak berlaku di Indonesia karena asas tersebut pasti berlaku dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan konstitusional yang tegas dinyatakan dalam UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Penyelenggaraan asas peradilan bebas dan tidak memihak ini dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yang lebih tegas diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Oemar Seno Adjie sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dan Bintan R. Saragih “Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak dipengaruhi, baik dari Pemerintah dan diperluas pada badan Legislatif, merupakan syarat yang tidak terpisahkan dan sangat diperlukan bagi Negara Hukum Indonesia, serta eksistensinya terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang

menentukan, 'Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia'¹.

Menurut Franz Magnis-Suseno, "Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya dimaksudkan untuk mengontrol kekuasaan negara yang lain, di samping untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, terutama oleh eksekutif yang akan berakhir dengan pengabaian hak-hak asasi manusia" (1991: 289).

Peradilan bebas dan tidak memihak ini juga memiliki dua alasan kuat untuk diterapkan dalam kekuasaan kehakiman yakni; pertama, untuk menjamin hak-hak asasi manusia, kedua, untuk mencegah kesewenang-wenangan. Alasan lainnya ialah menghindari terjadinya diskriminasi terhadap satu pihak, karena kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi dan keberpihakan.

Berkaitan dengan kedua alasan di atas, Bagir Manan (1993: 268-269) menyatakan "Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan negara yang berkedaulatan rakyat, sedangkan pencegahan terhadap kesewenang-wenangan menyuratkan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. Pembatasan kekuasaan itu sendiri adalah inti atau hakikat dari negara konstitusional. Prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat dan sistem konstitusional adalah pilar-pilar yang dimuat dalam UUD 1945 sebagai penyanggah Negara RI yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan keadilan

¹ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam MB. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, 1992, UII Press, Yogyakarta, hlm 28.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain sebagai syarat negara hukum, kekuasaan kehakiman yang berdeka dan mandiri adalah juga syarat yang tak terpisahkan (indispensible) bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem konstitusional dan negara berkedaulatan rakyat”.

2. Diskriminasi Rasial

Diskriminasi sosial sering juga disebut sebagai patologi sosial di abad 20, yang menurut Albert Camus lahir setelah munculnya biologisasi istilah “ras” dan pembentukan “teori ras”. Diskriminasi rasial atau perilaku “rasis” merupakan sebetulnya keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia menurut kategori ras dan etnis. Beberapa perilaku mempersempit pembahasan mengenai rasisme menjadi sebuah sistem yang menindas dan memarginalkan golongan manusia berdasarkan kategori dan prejudice rasial maupun etnisitas. Rasisme dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas dan secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal serta merupakan perilaku yang merendahkan martabat manusia. Diskriminasi rasial sangat kental kaitannya dengan prasangka suatu kelompok terhadap kelompok ras atau etnis tertentu. Diskriminasi rasial tidak dapat dipisahkan dari politik identitas terkait keberadaan suatu kelompok ataupun ras yang memiliki keunggulan atau kedudukan lebih tinggi dari kelompok atau ras yang lain. Hal inilah yang akan menimbulkan patologi etnosentrisme, intoleransi, dan xenophobia.

Lebih lanjut lagi terdapat definisi diskriminasi rasial yaitu “Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau

merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat''².

Diskriminasi ras dan etnis yang timbul dalam masyarakat disebabkan oleh pandangan yang berkembang didalam masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu ataupun sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat diskriminatif. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat jadi ikut tertular dampak kebijakan tersebut dan ikut melakukan tindakan diskriminatif terhadap suatu kelompok ras atau etnis tertentu.

Hasil penelitian dari Herdi Sahrasad, ada beberapa sebab terjadinya konflik antar etnis, yaitu sebagai berikut: Pertama, masalah kekerasan rasial atau konflik antar etnis adalah masalah yang lebih banyak berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang diskriminatif, dan bukannya semata-mata masalah sentimen antar etnis itu sendiri, Kedua, konflik antar etnis terjadi karena masalah yang menyangkut hubungan kekuatan ekonomi-politik. Orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan politik bisa mempertukarkan kekuatan politiknya dengan keuntungan ekonomi, sebaliknya pihak yang mempunya kekuatan ekonomi dapat mempertukarkan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan perlindungan atau fasilitas politik. Kolusi dan perkoncoan di kalangan kelompok-kelompok dominan ini jelas menguntungkan mereka, dan disisi lain mengorbankan kelompok masyarakat pada umumnya yang secara

² ELSAM, "Konvensi Anti Diskriminasi Rasial", *Online* <https://lama.elsam.or.id/downloads/1262842161_07._Konvensi_Anti_Diskriminasi_Rasial.pdf>

terbuka menunjukkan adanya praktik diskriminasi. Ketiga, kemungkinan untuk memakai potensi pertentangan antar etnis sebagai instrumen untuk politik “*devide et impera*” kepentingan kekuasaan harus dikikis habis. Politik memecah belah itu jelas tidak membawa keuntungan apapun bagi negara dan masyarakat, selain keuntungan bagi pemegang kekuasaan, dan jelas bertentangan dengan niat pendiri republik ini³.

3. Teori John Rawls

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori yang sudah ada, khususnya utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bagi Rawls utilitarianisme memiliki kekurangan karena: pertama, mengidentifikasi keadilan sosial dengan keadilan individu, yang kedua teologis. Utilitarianisme memahami keadilan sebagai “kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (*the greatest happiness of the greatest numbers*). Kata Rawls, utilitarianisme gagal merumuskan keadilan karena telah menjustifikasi pengorbanan minoritas untuk kepentingan masyarakat. Kelompok minoritas seringkali dikorbankan demi kepentingan umum, demi pembangunan, pertumbuhan ekonomi,

³ Herdi Sahrasad (Herdi Tri Nurwanto), 2010, dalam Disertasinya berjudul “Polarisasi Sosial dan Kekerasan Politik: Studi Tentang Kesenjangan Pribumi Muslim dan Etnis Tionghoa di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998”, Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, hlm. 554-556

stabilitas keamanan misalnya dalam kasus pembangun tempat ibadah seringkali kebijakan menyesuaikan kepentingan mayoritas.

Rawls dalam merumuskan konsep mengandal sistem sosial bisa dibedakan dalam dua aspek: Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berfikir, berpendapat, dan berserik, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan aewenang-wenang sesuai dengan konsep the rule of law). Pada intinya prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama. Kedua, berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama namun berusaha sama-sama untung, posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.

Rawls mengikat dua aspek dalam satu rumusan dimana prinsip pertama medahului prinsip kedua dalam urutan leksikal (prinsip kesamaan kemerdekaan mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi. Prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak boleh dinegosiasidemi keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Konsepsi khusus dimaksud sebagai berikut: *Prinsip pertama* setiap orang memiliki hak ama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan semua warga yang lain. *Prinsip kedua* ketidaksamaan-ketidaksamaan sosioal dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal dan posisi-posisi dan jabatan terbuka bagi semua dibawah syarat kesamaan yang *fair*.

Rawls menggunakan prinsip prioritas yang membedakan 'hak-hak dan kemerdekaan fundamental' dan keuntungan ekonomi dan sosial. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan tapi kesamaan kemerdekaan diprioritaskan atas atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain.

Meskipun menggunakan prinsip prioritas, prinsip pertama memiliki posisi sangat penting dalam teori keadilan Rawls, namun dalam konteks Indonesia prinsip kedua dianggap sebagai suatu kesenjangan sosial. Rawls mengatakan perbedaan prinsip tersebut dasar dari keseluruhan teorinya karena pada umumnya yang ia maksudkan tidak lain daripada prinsip perbedaan yang diterapkan pada semua primary goods termasuk kemerdekaan dan kesempatan. Konsep ini digunakan Rawls untuk menjustifikasi dan melegitimasi ketidaksamaan distributif: kesamaan dalam distribusi nikmat primer ekonomi dan sosial dengan pengecualian hanya apabila menguntungkan semua pihak, khususnya golongan yang paling tertinggal.

4. Hakekat HAM

Prinsip HAM tidak dapat dicabut menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Semua manusia dilahirkan merdeka dan berhak menggunakan seluruh potensi manusiawi yang melekat pada hakekat dan keberadaannya sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Prinsip martabat manusia, prinsip tidak dapat dicabut atau tidak dapat dialihkan juga bersumber dari Preamble Universal Declaration of Human Right dan ditegaskan kembali dalam Vienna Declaration. Prinsip tidak

dapat dicabut dimaksudkan untuk mengingatkan otoritas negara dan otoritas kekuasaan bahwa HAM bukanlah hak yang diberi oleh negara sehingga wajib untuk dilindungi. Pada prinsipnya HAM adalah melekat pada diri setiap orang secara inheren sejak dia dilahirkan, sedangkan posisi negara adalah kewajiban untuk mengakui, melindungi dan memenuhi HAM tersebut.

Dalam terminologi, HAM sebagaimana dapat dicermati dari nberbagai intrumen internasional mengenai HAM, tindakan yang bisa dilakukan adalah pengurangan atau pembatasabn terhadap HAM sehingga ada klarifikasi hak yang disebut non derogable rights (hak yang bersifat absolut) dan derogable right (hak yang boleh dibatasi) dalam konteks hak sipil dan politik serta progresif realisation dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep tentang HAM dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pemahaman yang lebih manusiawi sehingga konsep HAM diartikan sebagai berikut: *Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*⁴.

Menurut Pannegard, konsep utama dari deklarasi universal HAM yang ditentukan dalam pasal 1 dan beberapa pasal terakhir yaitu pasal 28, pasal 29 pasal 30. Jika merujuk pada pasal tersebut berarti ada sisi penting memahami konsep HAM secara tepat.

- a) Setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki harkat dan martabat yang sama
- b) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat
- c) Seriap orang ahrus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata

⁴ P Alston. *Promoting Human Rights through Bill of Rights*, (Oxford: University Press, 1999).

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berlandaskan pada konsep hak asasi manusia yang ditentukan dalam *Universal Declaration of Human Rights* tersebut, maka berarti dalam konsep HAM tersirat juga mengenai adanya batasan hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Konsep HAM harus dimaknai sebagai suatu sistem yang meliputi sejumlah hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia, batasan dalam menggunakan hak serta kewajiban terhadap masyarakat yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Konsep HAM tidak bisa hanya sekedar membicarakan hak dan kebebasan saja melainkan harus diikuti dengan pemahaman tentang adanya batasan dalam menggunakan hak dan kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang atau masyarakat benar-benar telah mengerti hakekat HAM adalah melalui sikap, tingkah laku dan kepribadian dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individualnya.

5. Teori Pluralisme dan Multikulturalisme

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk

Indonesia.⁵ Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralism budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “*given*” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas.⁶ Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa.⁷ Faktor yang bersifat sosio-politis seperti demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia (HAM) adalah bagian-bagian terpenting dalam menentukan arah eksistensi dan berkembangnya pluralism.⁸

Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat hak-hak itu menimbulkan wewenang atau otoritas sekaligus juga di dukung oleh seperangkat hukum. Hasilnya adalah sebuah landasan sistem ketertiban yang memungkinkan dijalankannya sistem kekuasaan dan ditetapkannya asas-asas keadilan dan kewajaran. Adapun prinsip-prinsip dasar Demokrasi yaitu: Kekuasaan, Kebebasan, Ketertiban, Egaliterianisme, Hak-hak, Keadilan, Persamaan, Perwakilan, dan Hukum.⁹

⁵ H.A. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2004), hlm 24.

⁶ Stephen Tanner and Sarah Dawson, ‘A Way of Life’, *Managing Service Quality: An International Journal*, 2.4 (1992), 199–202 <<https://doi.org/10.1108/09604529210029344>>.

⁷ Sutarno. *Pendidikan multicultural*. Ditjen Dikti. Jakarta. 2007. hlm 33.

⁸ Hendri Masduki, ‘Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara)’, *DIMENSI - Journal of Sociology*, 9.1 (2016), 15–23 <<http://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3741>>.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18

Pada dasarnya, multikulturalisme merupakan suatu pandangan yang dapat diinterpretasikan dalam bermacam-macam kebudayaan yang terfokuskan kepada penerimaan keberagaman keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang hidup didalam kehidupan masyarakat. Terdapat tiga model kebijakan multikultural negara yang dapat diterapkan dalam menghadapi realitas pluralitas kebudayaan, sebagai berikut:

- 1) Model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas merupakan suatu hal yang dibangun bersama tanpa memperhatikan keragaman suku, bahasa, dan agama. Nasionalitas berperan sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang bukan kolektif berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi Nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.¹⁰
- 2) Model nasionalitas-etnik merupakan model yang berlandaskan hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional atau yang disebut juga founders. Orang luar yang tidak memiliki hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan terkucilkan. Mereka akan dianggap dan diperlakukan sebagai orang asing.
- 3) Model multikultural-etnik merupakan yang mengakui eksistensi suatu etnik dan hak-hak warga etnik tersebut secara kolektif. Keanekaragaman merupakan suatu hal yang harus diakui dan diakomodasi oleh Negara. Model ini memiliki permasalahan yang lebih kompleks lagi karena sebenarnya yang mayoritas tidak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21

selalu berarti dominan, sebab banyak kasus telah membuktikan bahwa etnik minoritas justru dominan dalam ekonomi. Contohnya adalah etnis tionghoa yang berperan besar dalam perekonomian Negara Indonesia.

Berbeda dari yang dipahami orang awam, ternyata multikulturalisme mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus sebaiknya dikenali, diakui sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negeri, sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.¹¹

6. Prinsip Kesetaraan

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang setara. Tanpa memandang gender, ras, suku, maupun agama. Setiap orang memiliki hak yang harus dilindungi dan diperjuangkan, begitu pula dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Manusia memiliki hak hak dasar yang didapat sejak lahir, hak tersebut disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Definisi klasik dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah: *“A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.”*¹²

¹¹ Parsudi Suparlan, 'Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural', *Antropologi Indonesia*, 0.69 (2014), 16–19 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>>.

¹² Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, hlm. 36.

Sejarah terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia sudah dimulai sejak adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.¹³ Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁴

- 1) Menghormati: sudah sepatutnya negara tidak ikut campur dan melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- 2) Melindungi: negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan bertindak aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara harus dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terjadi.
- 3) Memenuhi: negara berkewajiban dan bertanggung jawab akan hak-hak warga negaranya agar terpenuhi. Negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.

Selain ketiga kewajiban utama diatas, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.

¹³ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 243.

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

Didalam HAM internasional, terdapat beberapa prinsip. Salah satunya adalah Prinsip Kesetaraan (*equality*). Prinsip kesetaraan merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.¹⁵ Dalam prinsip kesetaraan, terdapat suatu tindakan yang disebut dengan tindakan afirmatif (diskriminasi positif). Hal tersebut muncul saat terdapat seseorang yang berasal dari tempat yang berbeda namun tetap diperlakukan sama. Jika perlakuan yang sama ini terus dilakukan maka perbedaan ini akan ada secara terus menerus meskipun standar HAM telah di tingkatkan. Maka sangat penting untuk mengambil langkah yang tepat agar tercapai kesetaraan dengan catatan bahwa tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi¹⁶.

III. AWAL MULA MASUKNYA ETNIS TIONGHOA KE INDONESIA

Etnis Tionghoa telah ada di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Masuk dan berkembangnya etnis tionghoa tidak lepas dari peran pedagang yang menyebarkannya. Para pedagang Tionghoa mulai masuk ke Indonesia pada 300 tahun sebelum masehi silam¹⁷. Pada awalnya, pedagang tionghoa tersebut hanya tinggal untuk sementara waktu di beberapa daerah pesisir untuk berdagang.

¹⁵ Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, (Jakarta: Cintya Press, 2016), hlm. 79-80.

¹⁶ Andi Akhirah Khairunnisa, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah'.

¹⁷ Abdullah Dahana, *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Jurnal Wacana, Vol 2 No 1, Jakarta: 2001 hlm, 54.

Namun, melihat kekayaan alam dan kondisi lingkungan tanah Jawa yang menguntungkan, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap kemudian lambat laun penduduk etnis Tionghoa pun berdatangan untuk memperoleh penghidupan. Kedatangan etnis Tionghoa disambut dengan baik oleh masyarakat pribumi sehingga terjalin akulturasi antar kebudayaan Jawa dan Tionghoa. Banyak pribumi yang melakukan pernikahan dengan etnis Tionghoa dan melahirkan keturunan. Sebagian besar etnis Tionghoa yang melakukan pernikahan dengan pribumi memilih untuk memeluk agama islam mengikuti keyakinan dan kepercayaan pasangannya.

Orang-orang Tionghoa mendapatkan perlakuan khusus karena dianggap memberikan peran dan kontribusi besar terhadap perkembangan kondisi ekonomi di tanah Jawa. Pada saat itu, terjalin pula hubungan kedekatan antara orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang sedang berkuasa seperti Majapahit. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, kebudayaan Tionghoa semakin berbaur dengan pribumi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pernikahan antara orang Tionghoa yang telah memeluk Islam dengan masyarakat lingkungan kerajaan. Melalui pernikahan tersebut, terjadi pembauran sekaligus sebagai sarana penyebaran ajaran agama islam. Akulturasi budaya yang terjadi melahirkan beberapa peninggalan seperti seni, busana, perayaan, hingga bangunan. Contoh peninggalan kebudayaan diantaranya seperti Barongsai, Cap Go Meh, Imlek, Klenteng, dan Sebagainya. Di Indonesia, terdapat daerah-daerah yang menjadi persebaran etnis Tionghoa mulai dari pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, etnis Tionghoa kemudian digolongkan sebagai salah satu lingkup suku yang diakui Indonesia sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia. Sejak tahun 1880, orang-orang di Tiongkok ingin terbebas dari dinasti-dinasti kerajaan dan ingin membentuk negara yang lebih demokratis dan kuat. Orang-orang Tiongkok yang lahir di Hindia Belanda, merasa memerlukan pendidikan sehingga mereka pun mendirikan sekolah yang diberi nama Tiong Hwa Hwe Kwan (THHK) pada 17 Maret 1900. Tujuan didirikannya THHK adalah agar orang Tionghoa menjadi pintar. Hal itulah yang menjadikan keturunan arab juga mendirikan sekolah serupa. Melalui sekolah itu, orang-orang Tionghoa belajar pendidikan dan semakin menumbuhkan rasa persatuan. Orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia pada umumnya berasal dari bagian tenggara Tiongkok. Pedagang Tionghoa muslim menghuni ibu kota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke 15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu¹⁸.

Pada masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa di antara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum. Etnis Tionghoa juga pernah berjuang bersama bangsa Indonesia dalam melawan para penjajah kolonial Belanda pada tahun 1740-1743. Di Indonesia, orang-orang Tionghoa memanfaatkan perubahan ekonomi dunia yang beralih ke sektor industri seperti bahan bangunan, permintalan, transportasi rokok, dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian, organisasi Tionghoa yang pada awalnya berkecimpung di bidang sosial budaya mulai masuk ke ranah politik dengan tujuan menghapuskan perlakuan diskriminatif, memberikan hak partisipasi dan kebebasan, tempat

¹⁸ Arismunandar A 2007. *Kerajaan Majapahit abad XIV dan XV*. Artikel pada laman Majapahit Kingdom

tinggal, pendidikan, dan hukum. Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikuti dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya *passenstelsel*. Di masa kolonial, orang-orang Tionghoa dan pendatang lainnya tidak diperbolehkan menjual barang produk bangsa Eropa, melainkan hanya diperbolehkan menjadi perantara antara pedagang besar dan penduduk pribumi.

Pada awal abad 20 berbagai organisasi dan gerakan nasional Indonesia bermunculan untuk mengakhiri pemerintahan kolonial dan membentuk negara Indonesia. Dari gerakan ini, lahirlah gerakan partai nasionalis yang melatarbelakangi terciptanya lambing-lambang kebangsaan seperti lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera kebangsaan. Namun, pada saat itu orang Tionghoa mulai tersingkir dari berbagai pergerakan nasional. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya organisasi-organisasi yang berdasarkan atas kelompok atau etnis rasial. Saat itu, organisasi yang paling berpengaruh seperti Sarekat Islam (SI) juga menunjukkan anti Tionghoa¹⁹.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa pendudukan Jepang, kesadaran akan etnisitas semakin diperkuat. Golongan Tionghoa diurus secara terpisah dari pribumi. Oleh karena itu, UUD

¹⁹ Leo Surtadinatya, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press, 1984. Hlm, 7.

1945 menetapkan bahwa “Presiden Republik Indonesia haruslah seorang asli Indonesia”²⁰. Hal ini tentunya secara tidak langsung menolak dan menganggap bahwa warga keturunan Tionghoa local dan peranakan lain yang ada di Indonesia bukan bagian dari warga Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai partai politik mulai terbuka untuk etnis Tionghoa. Pada tahun 1948, muncul Partai Demokrat Tionghoa (PDTI) dan organisasi lainnya. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai membangun dan mengembangkan pengusaha pribumi dan hal inilah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi dominasi pengusaha Tionghoa. Untuk memperkuat usaha pribumi dalam persaingan usaha dengan Tionghoa, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu “Program Benteng”. Ternyata, kebijakan ini tidak begitu memberi pengaruh besar pada pengusaha Tionghoa. Beberapa tahun kemudian, tumbangnya pemerintahan Soekarno membuat hubungan Tionghoa dan Pribumi menjadi semakin memburuk. Orang-orang Tionghoa dijadikan kambing hitam atas terjadinya kudeta politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali

²⁰ Muh. Yamin, *Penyunting Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 1*. Jakarta: Prapanca 1959, hlm. 28.

akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah *Harian Indonesia* yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. *Harian* ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Pada masa akhir dari Orde Baru, terdapat peristiwa kerusuhan rasial yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga Tionghoa karena kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, dan lainnya. Didirikannya sekolah-sekolah Tionghoa oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra

Melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66 dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia. Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, di mana koran Sin Po menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

IV. KONDISI ETNIS TIONGHOA PASCA KEMERDEKAAN

Etnis Tionghoa bekerja sama dengan pejuang pribumi dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka bergabung dengan para tokoh pergerakan nasional agar Indonesia lepas dari kolonialisme. Banyak nama dari etnis Tionghoa seperti Liem Koen Hian, Tan Po Gwan, Siauw Giok Tjan dan lain-lain. Terutama Laksmana Jhon Lie, yang mempunyai kisah melegenda dengan menembus blokade Belanda dengan kapal outlaw untuk mencari senjata dan obat-obatan bagi para pejuang kemerdekaan²¹.

Namun keadaan etnis Tionghoa pasca kemerdekaan tak lepas dari berbagai diskriminasi terhadap kaum minoritas tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kebencian terhadap etnis Tionghoa sejak zaman penjajahan hingga Indonesia merdeka, dan kebencian tersebut sampai sekarang belum pernah direda dengan rekonsiliasi dan penjelasan. Hal tersebut pula yang menyebabkan etnis Tionghoa di Indonesia merasa seperti bukan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

²¹ Junus Jahja, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya*. Jakarta: Gramedia, 2002, hal. 134-136

Pada masa orde lama yaitu ketika presiden soekarno menjabat banyak daripada kebijakannya yang secara jelas menunjukkan diskriminasi terhadap etnis tionghoa. Hal tersebut justru menularkan rasa diskriminatif, rasial kepada rakyat Indonesia untuk mendiskriminasikan etnis tionghoa. Walaupun ada juga kebijakan presiden soekarno pada masa orde lama yang mendukung etnis tionghoa, seperti ditolerirnya etnis tionghoa dalam berpolitik yakni dengan diizinkan organisasi sosio-politik, Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) atas prakarsa sejumlah WNI Tionghoa terkemuka yang diketuai oleh Siauw Giok Tjan pada Maret, 1954²².

Meskipun begitu etnis Tionghoa masih mengalami berbagai ketidakadilan kebijakan dan tindak kekerasan. Contohnya adalah peristiwa Razia Sukiman pada bulan Agustus 1951 yang banyak menangkapi para tokoh PKI dan orang Tionghoa yang berkiblat ke RRT²³. Dan juga pada masa orde Lama ini etnis tionghoa pernah mengalami ketidakpastian kewarganegaraan tepatnya ketika berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Terkait hal tersebut Menteri Luar Negeri pada saat itu Mr. Sunario mengajukan RUU Kewarganegaraan yang baru dengan stelsel aktif yang intinya untuk pengajuan status WNI maka pendaftar wajib membuktikan bahwa orang tuanya lahir di Indonesia dan telah berdomisili di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Karena dianggap memberatkan etnis

²² Nur Hidayah, and Retno Winarni. "Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kehidupan etnis Tionghoa di bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi di Kabupaten Jember dari zaman orde lama sampai zaman reformasi pada tahun 1998-2012." *Publika Budaya* 2, No. 2 (2014): 19-31.

²³ Frendy Wijanarko, Krisnadi Krisnadi, and Sunarlan Sunarlan. "Membaca "Kuasa" Trompet Masyarakat di Surabaya Tahun 1947-1965." *Publika Budaya* 5, No. 2 (2017): 81-94.

Tionghoa Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya menentang keras RUU tersebut.

Permasalahan berikutnya ialah Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia (SKTI) atau kartu kuning. Diberlakukannya SKTI (Sekarang SKBRI) terhadap keturunan Tionghoa dikarenakan faktor politis dan keamanan. Dasar hukum SKBRI adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Indonesia²⁴. Saat itu ada konsekuensi dari klaim politik pemerintahan Mao Tse Tung bahwa semua orang di seluruh dunia merupakan Warga Negara RRT berdasarkan *asa ius sanguinis* yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran. Hal ini yang menjadi persoalan dwikewarganegaraan yang kemudian diselesaikan pemerintah kedua negara dengan mengadakan perjanjian.

Kemudian persepsi negatif terhadap etnis tionghoa timbul akibat kecemburuan terhadap perbedaan taraf perekonomian. Pada masa itu etnis Tionghoa menguasai ekonomi yang sangat terasa hingga sekarang. Perbedaan kondisi ekonomi ini kian diperparah dengan citra pengusaha Tionghoa yang sering dianggap asosial, oportunistis dan korup. Kuatnya relasi antar pengusaha Tionghoa yang sangat memudahkan bisnis mereka, berdampak makin kuatnya anggapan istimewa para pengusaha tersebut.

Akibat persepsi negatif tersebut pemerintah merancang kebijakan perekonomian yang dianggap diskriminatif bagi etnis Tionghoa. Hal

²⁴ Yoyon Darusman, "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 1 (2017): 53-80.

ini sesuai dengan tema Indonesianisasi Ekonomi pada tahun 1950-an. A. Booth menyatakan “meskipun Indonesia pada tahun 1950 merupakan sebuah negara yang berkuasa, banyak kaum moderat yang merasa bahwa kemerdekaan secara politik belum disertai kemerdekaan ekonomi dan rupanya Revolusi Indonesia belum memasuki fase ekonomi²⁵. Sejak awal pemerintah seperti meminimalisir gerakan ekonomi yang diperankan etnis Tionghoa.

Seperti kebijakan yang dicanangkan oleh Djuanda yang pada saat itu menjabat sebagai menteri keuangan, intinya kerjasama antara pribumi dengan pengusaha Tionghoa dengan Pribumi sebagai pemegang saham mayoritas. Kebijakan ini ternyata membawa dampak yang tidak diharapkan yaitu munculnya kolusi antara pengusaha pribumi yang tidak memiliki kemampuan dan modal dengan berpura-pura sebagai pemegang saham pengusaha Tionghoa yang dibatasi haknya, koneksi ini dikenal dengan kebijakan sistem Ali-Baba²⁶.

Kemudian pada masa orde lama juga terjadi kerusuhan rasial di beberapa tempat di Jawa Barat pada tahun 1963 sebagai akibat dari pelarangan etnis Tionghoa tinggal di pedesaan oleh panglima Militer Jawa Barat setelah diberlakukannya PP No 10/59. Langkah Pemerintahan Soekarno ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah

²⁵ A. Booth, *Pertumbuhan dan Kemandekan dalam Era Pembangunan Bangsa: Penampilan Ekonomi Indonesia dari 1950-1965*. Dalam J. Thomas Linbald (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal 496-497.

²⁶ Thee Kian Wie, “Kebijaksanaan Ekonomi Di Indonesia di Indonesia selama periode 1950-1965 Khususnya dalam Investasi Asing”. Dalam J. Thomas Linbald (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm 377-379.

dalam memecahkan masalah kesenjangan ekonomi melalui pendekatan yang adil bagi semua orang.

Kemudian pada masa orde baru yaitu pada masa rezim Pemerintahan Soeharto diskriminasi etnis Tionghoa juga terjadi bahkan diperparah setelah kejadian G30S/PKI yang menyudutkan etnis Tionghoa. Pada rezim ini juga pemerintah secara terang terangan melakukan diskriminasi yang sangat tajam terhadap etnis tionghoa. Banyak peraturan yang dibuat untuk memberikan pembatas agar perbedaan antar etnis Tionghoa dengan etnis lain tetap terjaga dan semakin lebar. Dan sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing dan kedudukannya berada dibawah warga pribumi, yang secara tidak langsung menghapus hak-hak asasi mereka.

Berbagai hal yang identik dengan etnis Tionghoa juga dilarang, seperti kesenian barongsai secara terbuka, perayaan Hari Imlek, dan pemakaian bahasa Mandarin. Kemudian komunitas pengobatan Tionghoa tradisional menggugat ke Mahkamah Agung utamanya mengenai penggunaan bahasa Mandarin untuk menulis resep. Dan akhirnya mendapatkan pengecualian dengan catatan bahwa Tionghoa indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan. Surat kabar berbahasa mandarin juga diawasi oleh ABRI, agama tradisional Tionghoa yaitu Konghucu kehilangan pengakuan dari pemerintah.

Pemerintah orde baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya mencapai 5 juta jiwa dikhawatirkan dapat menyebarkan paham komunisme. Hal itu justru bertolak belakang dengan kebanyakan profesi warga Tionghoa yang merupakan pedagang. Jatuhnya banyak korban pada peristiwa G30S menyebabkan etnis Tionghoa takut untuk berpolitik, ketakutan ini dipertajam dengan

berbagai kebijakan politik pemerintahan Soeharto yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas 2 di bidang hak sipil dan berpolitik.

Dengan berbagai penindasan baik di sektor politik maupun ekonomi menjadikan pagar pemisah antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya yang mau tidak mau menimbulkan persepsi bahwa etnis Tionghoa merupakan warga asing di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini membuat etnis Tionghoa seperti menutup diri dalam berinteraksi dengan etnis lainnya. Setelah diterapkannya berbagai macam peraturan pada periode 1966-1969 yang intinya terdapat represi terhadap budaya-budaya Tionghoa erat kaitannya dengan program “ekonomi pribumi” pada periode 1974-1980. Pandangan bahwa etnis tionghoa menguasai perekonomian indonesia menyebabkan perasaan iri diantara masyarakat pribumi. Secara umum ada beberapa pokok perhatian dalam periode ini diantaranya pelarangan budaya Tionghoa, Pembauran ekonomi yaitu ekonomi pribumi, dapenerapan sistem kewarganegaraan terpadu.

Kemudian pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa yang terakumulasi sejak diterapkannya kebijakan diskriminatif secara tajam oleh rezim Orde baru kemudian meledak. Kerusuhan dalam skala besar pada saat reformasi dibarengi kekerasan anti-Tionghoa meledak di Jakarta, Solo, dan juga beberapa kota besar lainnya. Kerusuhan mei 1998 ini berbeda dengan kerusuhan sebelumnya, bukan saja berupa penjarahan, pembunuhan dan pembakaran harta benda, tetapi juga terjadi pemerkosaan secara sistematis terhadap kaum perempuan Tionghoa.

Setelah kerusuhan itu, banyak orang Tionghoa yang kehilangan segala-galanya. Mereka kehilangan harapan, harga diri sebagai

manusia, harga diri sebagai wanita, dan juga harta benda. Etnis Tionghoa sebagian besar lari dari Indonesia ke negara lain pasca kerusuhan tersebut bahkan menjelang pemilu 1999. Mereka sangat takut dan trauma walaupun dengan kejatuhan Soeharto yang mengakhiri rezim diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.

Pasca Rezim Orde baru yang dipimpin Soeharto, telah terjadi demokratisasi di Indonesia dan juga terdapat kemajuan di bidang hukum dan status politik etnik Tionghoa dan juga terdapat perbaikan hubungan Indonesia-Tiongkok²⁷. Dan pada pemerintahan transisi Presiden Habibie, etnis Tionghoa mulai diakui keberadaannya sebagai warga negara yang sama kedudukannya dengan warga lainnya. Hal ini dimulai dengan dihapuskannya berbagai kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Kemudian Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No.26/1998 yang mencabut penggunaan istilah Pribumi dan non-Pribumi.

Kemudian Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.6/2000 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Sehingga dengan adanya peraturan Presiden tersebut terbuka jalan bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan agama dan budaya tradisional mereka. Lebih lanjut lagi Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur Nasional secara sukarela, dan pada masa Presiden Megawati Tahun Baru Imlek dimaklumkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai 2 Februari 2003.

Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul dua Undang-Undnag yang sangat penting bagi warga Tionghoa. Pada bulan juli 2006 Undang-undang No.12 Tahun 2006 disahkan DPR

²⁷ Jafar Suryomenggolo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru*, Yogyakarta: Galang Press, 2003, hlm. 29.

yang pada pasal 2 dan penjelasannya mengatur tentang definisi yang menegaskan etnis Tionghoa termasuk sebagai orang Indonesia Asli. Kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 106 Undang-undang tersebut terdapat usaha untuk mencabut sejumlah peraturan sipil zaman kolonial Belanda. Catatan postif lainnya ialah perkawinan umat Konghucu dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

V. AKAR MASALAH DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA

Etnis Tionghoa merupakan `suku bangsa` di wilayah Negara Indonesia yang sering menjadi sasaran kerusuhan masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Dari berbagai kasus yang terjadi seperti peristiwa 1946, Malai 1974, dan terakhir Mei 1998 menyisakan pertanyaan tentang mengapa etnis Tionghoa menjadi sasaran dari kekecewaan masyarakat tersebut²⁸.

Diskriminasi yang terjadi terhadap etnis tionghoa disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah persepsi atau stereotip masyarakat Indonesia terhadap etnis tionghoa. Stereotip itu sendiri adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa diferensias.²⁹ Persepsi masyarakat Indonesia terhadap etnis tionghoa sangatlah beragam, tidak hanya persepsi positif namun juga negatif. Sangat disayangkan bahwa lebih banyak persepsi negatif yang muncul terhadap kaum etnis tionghoa. Berikut

²⁸ Alfarabi, 'Wacana Dan Stigma Etnis Tionghoa Di Indonesia', *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 3.1 (2010), 53–60 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN>>.

²⁹ Murdianto Murdianto, 'Stereotipe, Prasangka Dan Resistensinya (Studi Kasus Pada Etnis Madura Dan Tionghoa Di Indonesia)', *Qalamuna*, 10.2 (2018), 137–60.

adalah beberapa persepsi atau stereotip negatif masyarakat Indonesia terhadap etnis tionghoa:

- 1) Masyarakat Indonesia menganggap bahwa etnis tionghoa sombong. Dalam berbagai hal, etnis tionghoa gemar merendahkan warga pribumi.
- 2) Merasa eksklusif dan tidak mau berbaur atau bergaul dengan etnis lain termasuk dalam hal pemilihan tempat tinggal. Etnis tionghoa cenderung lebih memilih tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah etnis tionghoa.
- 3) Etnis tionghoa lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan pribadi, keuntungan, dan uang. Hal tersebut sering kala kita sebut sebagai individualistik.
- 4) Salah satu sifat etnis tionghoa yang sering muncul menurut masyarakat Indonesia adalah gemar pamer. Gaya hidup etnis tionghoa yang tinggi dapat mengakibatkan kesenjangan sosial.
- 5) Etnis tionghoa dalam melakukan praktik bisnis biasanya sering melakukan hal hal curang dan perilaku tidak etis. Mereka juga melakukan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi, contohnya saat menerima pegawai baru, memberikan upah, dan memberikan status jabatan. Mereka lebih memihak kepada pegawai pegawai yang berasal dari etnis tionghoa.
- 6) Apa yang dilakukan oleh etnis tionghoa biasanya tidak tulus, karena mereka memiliki agenda tersendiri yaitu agar kepentingan mereka terpenuhi.

Selain persepsi atau stereotip negatif, berikut adalah persepsi positif tentang etnis tionghoa menurut masyarakat Indonesia:

- 1) Etnis tionghoa memiliki sifat ulet dan tekun. Mereka tidak mudah putus asa.

- 2) Rasa tanggung jawab yang tinggi juga dimiliki oleh etnis tionghoa.
- 3) Mayoritas etnis tionghoa adalah seorang pekerja keras.
- 4) Mereka lebih berani berspekulasi dan berani mengambil resiko yang ada dalam menjalankan usahanya.

Persepsi atau stereotip diatas sebenarnya tidaklah semuanya benar. Terkadang persepsi atau stereotip muncul hanya karena potret sebagian kecil etnis tionghoa. Baik buruknya seseorang tidak dapat kita nilai hanya melalui etnis saja. Rasa gengsi orang pribumi juga dapat mempengaruhi persepsi dan stereotip negatif yang diberikan masyarakat pribumi terhadap etnis tionghoa. Masyarakat pribumi tidak mau mengakui dan merasa tidak mau kalah akan apa yang diperoleh oleh etnis tionghoa. Media yang hanya memberitakan satu sisi juga turut memberi pengaruh pada stereotip yang beredar.

Untuk mengetahui akar masalah diskriminasi yang terjadi, kita juga dapat menganalisis sejarah etnis tionghoa. Etnis tionghoa banyak tersebar di Surabaya, Semarang, dan Singkawang. Peran etnis tionghoa sangatlah besar terhadap dinamika perkembangan kehidupan sosial dan bernegara.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi yang tidak seimbang antar kelompok juga menjadi sumber pertentangan. Jumlah komunitas etnis Tionghoa yang kurang lebih lima persen dari total penduduk Indonesia ini menguasai lebih dari delapan puluh persen total aset perekonomian nasional, sehingga sisanya yaitu dua puluh persennya diperebutkan oleh sembilan puluh lima persen penduduk etnis lainnya³⁰. Tidak heran jika etnis Tionghoa sering menjadi sasaran

³⁰ Joko Kuncoro, 'Prasangka Dan Diskriminasi', *Proyeksi*, 2.2 (1970), 1 <<https://doi.org/10.30659/p.2.2.1-16>>.

amuk massa saat terjadi kerusuhan, walaupun penyebab kerusuhan bukanlah etnis tionghoa itu sendiri.

Meskipun keluarga mereka menetap di Indonesia selama beberapa generasi, meskipun mereka telah menyesuaikan diri dengan budaya setempat sedemikian rupa sehingga mereka sendiri telah kehilangan hampir semua ciri 'Cina' yang dapat dikenali, dan meskipun mereka memiliki leluhur pribumi maupun leluhur Cina, etnik Cina di Indonesia masih dicap sebagai 'asing'³¹.

Praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih banyak terjadi di Indonesia. Meskipun dalam skala yang berbeda dengan masa pemerintah yang lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar apapun termasuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis masih belum efektif³².

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka diskriminasi sudah pernah dilakukan pada era Soeharto. Soeharto telah memperkenalkan kebijakan asimilasi terhadap etnik Tionghoa sebagai sebuah praktik politik yang tidak pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Selama periode parlementer (1949–1958) yang berazaskan demokrasi, kebijakan asimilasi sulit—dan bahkan tidak mungkin—diterapkan karena asimilasi melawan prinsip-prinsip umum demokrasi³³.

³¹ Charles A. Coppel, 'Kendala-Kendala Sejarah Dalam Penerimaan Etnis Cina Di Indonesia Yang Multikultural', *Antropologi Indonesia*, 0.71 (2014), 13–22 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i71.3465>>.

³² Hesti Armiwulan Sochmawardiah. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*. (Jogja: Genta Publishing, 2013), hal. 166.

³³ Leo Suryadinata, 'Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi Ke Multikulturalisme?', *Antropologi Indonesia*, 0.71 (2014), 1–12 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i71.3464>>.

VI. PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA

Perlindungan hukum bagi warga negara yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya ternyata bertolak belakang dengan terjadinya praktik diskriminasi etnis Tionghoa. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduk dengan suku atau etnis lebih dari 300 kelompok atau suku bangsa, menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap konflik yang bernuansa ras atau etnis. Gesekan-gesekan yang terjadi akibat adanya perbedaan suku bangsa ditambah dengan kemiskinan yang relatif masih tinggi, kesenjangan sosial dan ekonomi serta diskriminasi etnis memicu kerusuhan yang terjadi di masyarakat.

Diskriminasi ini timbul dikarenakan stigma yang berkembang di masyarakat dalam suatu kelompok atau akibat dari kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminasi. Sikap anti Cina sebenarnya beredar sudah sejak lama. Sikap ini juga dikarenakan berbagai stereotip yang telah digemborkan dan akhirnya mengasai pemikiran masyarakat. Disini kita akan melihat berbagai kerusuhan anti Cina yang terjadi selama periode orde baru. Dengan melihat itu semua konstelasi antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan stereotip yang berkembang dari masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Dari sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada rentang waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 ada sejumlah kejadian atau peristiwa yang diklarifikasikan sebagai tindakan diskriminasi. Dan berikut akan dijelaskan berbagai praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

*a. Kerusuhan Mei 1998*³⁴

Kerusuhan ini terjadi di Jakarta pada 13 Mei – 15 Mei 1998 yang berupa penjarahan dan pemerkosaan dan terjadi di beberapa daerah lain. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan yang terutama milik etnis Tionghoa dihancurkan dan diamuk massa. Pemerkosaan dan pelecehan yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa bahkan sebagian ada yang di perkosa beramai-ramai. Wanita dilecehkan dan dirampas kewanitaan dengan cara yang paling biadab, wanita menjadi sarana untuk meneror.³⁵ Kejadian ini juga terjadi penganiayaan serta menimbulkan banyak korban terbunuh.

Akibat dari kerusuhan ini banyak etnis Tionghoa yang merasa ketakutan sehingga lebih memilih untuk meninggalkan Indonesia. Untuk mencegah dari amukan massa, etnis Tionghoa menulis di bagian depan toko dengan pernyataan-pernyataan yang rasial yang menunjukkan bahwa toko ini bukan milik etnis Tionghoa seperti “Milik Pribumi” atau “Pro-reformasi”.

Sampai saat ini pemerintah belum mengambil langkah-langkah penegakan hukum serta sebab dan alasan kerusuhan ini masih diliputi ketidakjelasan atau kontroversi. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa peristiwa ini sebagai kejadian yang buruk bagi sejarah Indonesia, sementara dipihat etnis Tionghoa beranggapan bahwa peristiwa ini sebagai pembasmian terhadap etnis Tionghoa.

³⁴ Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembaruan di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan, 2000, hal. 22-28.

³⁵ Kalina Laksono, “The May 1998 Tragedy”, dalam Centre for the Study of the Chinese Southern Diaspora (CSCSD), *Workshop Chinese Indonesians: The Way Ahead*, 15-16 February 1999 Coombs Lecture Theatre, RSPAs, ANU

*b. Kerusakan Ujung Pandang*³⁶

Kerusuhan ini terjadi di Jalan Kumala, Kecamatan Ternate pada 15-19 September 1997. Seorang wanita bernama Anni sedang berjalan pada pukul 20.00 Wita menuju rumahnya melewati rumah Benny. Benny yang memang menyidap penyakit jiwa, tiba-tiba keluar dari rumahnya membawa parang dan menghampiri Annie. Tanpa sepata kata, Benny membacok kepala gadis tersebut. Norma sebagai paman Annie melihat keponakanya ditebas, segera memberikan pertolongan dengan melempari batu kearah Benny. Warga setempat yang ingin menolong Anni tidak luput menjadi sasaran amukan Benny.

Warga yang terus berdatangan terus berusaha melumpuhkan Benny dengan benda-benda keras. Bahkan, seorang petugas sampai melemparkan tembakan tetapi tidak kena. Benny berlari kedalam rumah dan warga terus melempari rumahnya menggunakan batu. Akhirnya Benny tertanggap dengan luka-luka di tubuhnya dan dibawa kerumah sakit tetapi Benny tetap meninggal. Seusai menyerang rumah Benny, kerumunan belum merasa puas dan menghentikan serangan, mereka malah bergerak ke daerah lain. Kerusakan ini berlangsung selama 4 hari. Serangan dari amukan massa ini adalah toko-toko atau pusat perdagangan milik etnis Tionghoa.

Pada tanggal 17 September ditemukan mayat Saidah Sunardi ditempat hiburan malam Top 9 di Jalan Nusantara diantara puing-puing kebakaran. Begitu pula jenazah Lee Hok Seng ditemukan ditengah puing kebakaran karena terkurung kobaran api. Selain itu juga ada jenazah Sangkala yang ditemukan oleh pemulung yang

³⁶ *Ibid*, hal 22-28

merasakan bau berasal dari mayat korban. Jadi korban dalam peristiwa ini ada 5 termasuk Benny dan Anni.

Pada 17 september 1998 aksi berlanjut ketika protes mahasiswa terhadap aparat keamanan di kampus Universitas Muslim Islam. Sehari kemudian sekitar lima puluh orang mahasiswa universitas itu mendatangi Gedung DPR tingkat I di Sulawesi Selatan. Mahasiswa mengutarakan keprihatinannya terhadap insiden tersebut.

Sepanjang hari pada tanggal 18 September 1998 komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mulai mengadakan pemantauan yang diwakili Baharuddin Lopa, Sugiri dan Koesparmono Irsan. Pada kunjungan awal ini, komnas HAM mengunjungi lokasi terbunuhnya Anni di Jalan Kumala. Komnas HAM menemui orang tua Anni serta mendatangi sejumlah tempat kejadian, serta membesuk mereka yang ditahan. Komnas HAM menyimpulkan bahwa Benny sudah tewas setelah terbunuhnya Anni. Juga disimpulkan, kerusuhan ujung pandang terjadi bukan akibat terbunuhnya Anni melainkan karena kesenjangan antargolongan atau antaretnis di masyarakat

c. Kasus Bagansiapiapi³⁷

Kasus ini terjadi pada 15 september 1998 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kota Bagansiapiapi biasa dikenal dengan sebutan "kota ikan". Kota kecil yang berpenduduk sekitar 102 ribu jiwa ini digemparkan sekitar lima ratus bangunan dan pertokoan hangus terbakar. Kerugian sekitar Rp100 miliar.

Berawal dari insiden kecil 12 September 1998 pukul 23.00 WIB. Zullkifli yang berumur 17 tahun yang sedang diboceng menggunakan sepeda oleh temennya, Budi Hartono, disenggol oleh

³⁷ *Ibid* 28-30

dua pengendara sepeda motor (A Can dan A Bok). A Can dan A Bok menyerang dengan menggunakan kayu dan mengenai wajah Zullkifli hingga dia tidak sadarkan diri. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Zullkifli dibawa kerumah sakit untuk diobati lebih lanjut. Canmat Bangko dan jajaran muspika melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Persoalan di kedua belah pihak pun dianggap selesai.

Akan tetapi, sehari selanjutnya, terdengar isu dikalangan masyarakat pribumi bahwa Si Zullkifli meninggal dunia. Isu tersebut menyebar dengan cepat di masyarakat. Senin malam 14 september 1998, sekitar dua ratus orang pribumi mendatangi pusat kota. Mereka meminta agar A Can dan A Bok ditangkap dan diproses hukum.

Seperti kejadian di daerah lain, massa mulai melempari rumah-rumah dan pertokohan dengan batu dan kayu. Ketika massa berjalan melewati jalan utama dari Gedung Nasional sampai pulau Baru Bakti, Danramil Letkon Inf Marinar Malik Kapolres Letda Pol. T. Saharuruddin dan Camat Jhon Lukman serta tokoh masyarakat lainnya, dapat menghentikan aksi mereka.

Massa mulai melakukan kerusuhan lagi pada Selasa malam pada pukul 19.30 WIB di kota Bagansiapiapi. Tidak tanggung lagi, massa yang datang melakukan kerusuhan tiga kali lebih banyak daripada awal semula. Massa lebih berani dalam melakukan kerusuhan yang awalnya hanya melempar batu kerumah atau pertokohan, malam itu masyarakat melempar, menjarah dan membakar.

Sebenarnya, pertikaian antara etnis pribumi dan nonpribumi terjadi tidak hanya sekali. Dahulu pada awal kemerdekaan, setahun setelah merdeka orang-orang keturunan pernah bertikai dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan orang-orang pribumi.

Penyebabnya, setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari biasa warga keturunan yang berada di Bagansiapiapi tidak mau menaikan atau mengibarkan bendera Merah-Putih. Terjadilah insiden Bagansiapiapi pertama yang dikenal dengan sebutan “Serbuan Amat Merah” dari Bagan Jawa. Waktu itu seorang kapiten Cina terbunuh. Melihat rekannya tewas, Lim Beng Phi, Gu Wen Se, Ui Tek Sek.

Puncaknya tentara Cina datang dan menyerang Bagansiapiapi dan warga keturunan mendukungnya. Pada tanggal 19 September 1998 terjadi insiden Bagansiapiapi kedua. Karena mendapat dukungan dari tentara Cina, warga keturunan mengibarkan bendera Kuo Min Tang, bendera milik RRC. Meledaknya kerusuhan di daerah penghasil ikan terbanyak karena adanya kecenderungan keberpihakan pemerintah terhadap etnis cina, sehingga etnis melayu merasa cemburu. Akibatnya, potensi konflik antaretnis di daerah tersebut sangat besar.

VI. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI ETNIS TIONGHOA

Diskriminasi terhadap tionghoa sudah terjadi sejak lama. Diskriminasi tionghoa yang terus menerus membuat para etnis tionghoa merasa sebagai "orang asing" dan berada dalam posisi rentan untuk dimusuhi secara kelas dan etnis. Peristiwa diskriminasi yang berlarut larut ini menunjukkan dengan jelas betapa lemahnya kedudukan orang tionghoa yang sekarang tinggal di Indonesia. Sehubungan dengan HAM yang belum terlaksana bagi orang-orang tionghoa, hak yang seharusnya mereka terima tetapi dilanggar. Hidup mereka terancam, terhina, dan diperlakukan tidak sepatutnya. Sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya kita

dapat mencari kebenaran atas permasalahan tersebut. Kebenaran itu tidak akan muncul jika kita tidak membukanya sendiri.

Dalam era Orde Lama, patut juga dicatat terjadinya pembuatan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan, yang merupakan salah satu puncak diskriminasi yang dikuatkan dalam bentuk aturan-aturan hukum oleh rezim Orde Lama dari perkembangan Politik Anti Tionghoa yang berkembang pada saat itu (lihat juga karya Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, 1960), padahal jelas sekali dalam ungkapan yang diberikan oleh Pramoedya: "[Orang-orang Tionghoa] bukan pendarat dari luar negeri. Mereka sudah ada sejak nenek moyang kita. Mereka itu sebenarnya orang-orang Indonesia, yang hidup dan mati di Indonesia juga. Tapi karena sesuatu tabir politik, tiba-tiba menjadi orang asing yang tidak asing."

Pada masa reformasi masyarakat tionghoa mempunyai harapan besar pada pemerintah baru tersebut dalam hal pengakuan etnis minoritas yang ada di Indonesia. Pemerintah yang dipimpin oleh B.J Habibie ini membuat Indonesia menjadi lebih demokrasi dengan meninjau kembali peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif dengan mengakui kembali agama konghucu. Namun usaha tersebut tidak berjalan dengan baik karena agama konghucu tidak mendapat pengakuan oleh MPR dikarenakan wakil agama konghucu tidak hadir dalam pemilu 1999.

Konghucu kembali diakui setelah Abdurahman Wahid menjadi presiden RI. Pengumuman Abdurahman Wahid atas hari libur fakultatif pada tahun baru imlek ditindak lanjuti oleh Megawati dengan mengeluarkan keputusan presiden No. 19 Tahun 2002 yang

meresmikan imlek sebagai hari libur nasional berlaku sejak tahun 2003. Dua presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat kebijakan yang membela etnis Tionghoa, beberapa UU. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang salah satu poin pentingnya adalah etnis Tionghoa. Bukan hanya itu saja, sejumlah kebijakanpun dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pasal-pasal yang telah diambil untuk diimplikasikan demi hak hak sipil agama konghucu dan etnis Tionghoa. Setelah adanya pengakuan dari pemerintah mengenai agama konghucu masyarakat Tionghoa yang beragama konghucu kembali kepada agama mereka dan melepaskan agama yang selama ini dianut secara terpaksa. Agama konghucu pernah dilembagakan untuk keperluan politik ketika masa setelah kemerdekaan sehingga konghucuisme menjadi agama dan terorganisir seperti islam dan katolik. Namun setelah orde baru konghucu kembali tidak diakui karena dianggap bertentangan dengan asimilasi yang diamalkan pada masa orde baru.

Dimasa reformasi, eksistensi tionghoa kemudian dipulihkan kembali 3 pilar utama yang telah diruntuhkan pada masa orde baru yaitu organisasi kemasyarakatan tionghoa, media masa berbahasa Cina, dan sekolah berpengantar bahasa Cina. Masyarakat Tionghoa kemudian membuat partai berbasis etnis dan tercatat sebagai partai yang aktif pada masa tersebut yaitu partai reformasi Tionghoa Indonesia. Partai pembaruan indonesia dan partai Bhineka Tunggal Ika sebagai tokoh Tionghoa yang sejak awal tidak menyetujui adanya partai etnis ini dan membentuk partai non Tionghoa.

Pada era reformasi perjuangan etnis Tionghoa dalam memulihkan identitas tepatnya tanggal 28 September 1998 organisasi kemasyarakatan tionghoa yaitu Paguyuban Sosialisasi Marga

Tionghoa Indonesia mengambil momentum era reformasi yang demokratis. PSMTI mendata ada 14 peraturan serta perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Setelah mengajukan permohonan agar peraturan tersebut dicabut, hasilnya sebagian peraturan tersebut sudah dicabut.

Di era Indonesia baru ini, ketika pemerintah jelas gigih mengupayakan agar republik ini menjunjung tinggi upreasi hukum, adil, demokratis, peduli terhadap HAM, dan menyikapi perbedaan, kebijakan etnis Tionghoa tampaknya perlu ditinjau kembali, terbitnya kepres No. 6 tahun 2000 dan Undang-undang RI No. 6 tahun 2006 merupakan angin segar bagi orang-orang Tionghoa yang selama era orde baru secara fisik maupun psikis telah menderita karena dijauhkan dari segala anasir yang berhulu pada budaya leluhur mereka.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia sejak orde baru hingga kini masih banyak didominasi pertimbangan kelompok (agama, etnis, suku), sehingga produk-produk hukum diskriminatif amat banyak. Pemberdayaan masyarakat melalui civil society harus diupayakan. Namun demikian, pengelompokan civil society harus lebih terbuka dalam semua golongan, dan tujuan-tujuan hukum bisa menjadi perekat pada asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan gerakan pemberdayaan lainnya.

Dengan demikian, era reformasi ini sesungguhnya lebih memberi peluang bagi semua pihak, tidak terkecuali etnis Tionghoa. Akan tetapi, peluang baik ini tidak mustahil bisa menjadi hambatan proses integrasi terutama jika kiprah mereka salah langkah, sehingga muncul kesan bahwa etnis Tionghoa Indonesia justru semakin eksklusif.

Adapun tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah etnis Tionghoa adalah Pertama, selama revolusi fisik pemerintah dengan tegas mengecam segala tindakan kekerasan yang telah terjadi dan riil memberi bantuan kepada para korban kekerasan dan operasi-operasi militer. Kedua, atas dasar pandangan yang realistis dan praktis pemerintah RI mencoba mengikat kesetiaan sebisa mungkin dan menjadikan mereka masyarakat yang berfaedah. Ketiga, Undang-undang kewarganegaraan 1946 dimaksudkan untuk menarik etnis tionghoa. Namun politik ini tidak selalu diwujudkan dalam praktik, terutama oleh pejabat-pejabat rendahan RI. Keempat, sejak 2 Desember 1949 (KMB) berbagai upaya dilakukan untuk menjernihkan status golongan peranakan, untuk menjadikan mereka WNI secara pasif (UU 1946-KMB 1947 s/d 1951) akhirnya diubah menjadi politik pemilihan kewarganegaraan secara aktif (1962). Kelima, kedudukan kewarganegaraan sudah jelas dan asimilasi menjadi politik resmi pemerintah RI.

Adapula kebijakan hukum pidana guna menangani permasalahan tersebut. Salah satunya diawali oleh kebijakan formulasi, dimana pada tahap inilah pondasi awal aturan hukum pidana mulai disusun. Dengan formulasi yang tepatlah, maka dapat menjadi tolak ukur kesuksesan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya guna menangani tindak pidana diskriminasi terhadap ras dan etnis.

Membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan yang sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan. Pentingnya meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia termasuk penghapusan diskriminasi rasial telah dimandatkan hukum HAM internasional, seperti ICCPR, ICESCR, ICERD, dan juga konvensi-konvensi internasional yang lainnya.

VII. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada sejarah praktik diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa serta melihat perkembangan yang diberikan oleh etnis Tionghoa yang menerima perlakuan diskriminatif selama ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya di Indonesia sendiri masih sensitif dan susah melepaskan stigma negatif menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Sehingga, masyarakat Indonesia wajib belajar untuk menghargai perbedaan untuk menjaga sensitivitas sehingga diharapkan tidak lagi terjadi tindakan diskriminatif terhadap suatu golongan. Dan juga, masyarakat Indonesia harus bisa melepaskan diri dari stigma yang melekat pada suatu golongan tertentu. Indonesia harus lepas dari bayang-bayang diskriminatif yang terjadi di masa lalu agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Peristiwa diskriminatif yang terjadi pada masa lalu merupakan pembelajaran bagi kita untuk senantiasa memelihara kerukunan antar umat dan menanamkan sikap toleransi sejak dini.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

- A. Booth. *Pertumbuhan dan Kemandekan dalam Era Pembangunan Bangsa: Penampilan Ekonomi Indonesia dari 1950-1965*. Dalam J. Thomas Linbald (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Ade, Daud. (2016). Kebijakan Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa. https://repository.usd.ac.id/4471/2/111314013_full.pdf
- Arisetya, Dian. 2015. *Persepsi Etnis Tionghoa sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Etnis Non-Tionghoa dalam Politik Multikulturalisme*.
- Armiwulan, Hesti (2015) *Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol.44
- Armiwulan, Hesti. (2015). *Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. MMH, Jilid 44 No. 4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12839/9618>
- Armiwulan, Hesti. 2015. *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Basherina, Almanda. 2008. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*.
- Deny J.A. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori dan Solusi*. Jakarta: inspirasi.co
- Effendi, Wahyu. (2008). *Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI*. Jakarta: Transmedia Pustaka https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=K5XvAwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=praktik+diskriminasi+etnis+tionghoa &ots=uLSwbtoHaL&sig=c3bNlkcCCXtm_EozTJH4tRWfloU&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20diskriminasi%20etnis%20tionghoa&f=false
- Faruk, Dkk. 2000. *Perlawanan atas Diskriminasi Rasial-Etnik Konteks Sosial-Ideologis Kritik Sastra Peranakan Tionghoa*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.

- Fernandes, Rodrigo (2014) Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol.1
- Fitrya, Laylatul. (2013). Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru
Fitrya, Laylatul. 2013. *Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000*. Diambil dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2326>
- Franz Magnis Suseno (1991) Etika Politik:Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia hal. 296
- Ginting, Sarah Oktaviany Br. 2019. *Etnis Tionghoa Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta*.
- Hadi, Syamsul. (2009). Merangkul Cina Hubungan Indonesi-Cina Pasca-Soeharto. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jF9nDwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerusuhan+cinA&ots=Kwm6Lh-EBp&sig=bcy_6nyD073naoPP21qzjHhXZTc&redir_esc=y#v=onepage&q=kerusuhan%20cinA&f=false
- Hendro, Eko Punto. 2013. *Multikulturalisme Sebagai Model Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia*.
- Herdi Sahrasad (Herdi Tri Nurwanto), (2010), dalam disertasinya berjudul Polarisasi Sosial dan Kekerasan Politik: Studi Tentang Kesenjangan Pribumi Muslim dan Etnis Tionghoa Di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, hal. 554-556
- Hidayat, Eko. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TO4xDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA266&dq=praktik+diskriminasi+etnis+tionghoa&ots=VZvTbtH4CF&sig=RuJ_pqrEZQTFa-mUcRqSqFQ3xr0&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20diskriminasi%20etnis%20tionghoa&f=false

- Huda, Samsul. 2010. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Orang Indonesia Tionghoa dan Persoalan Identitas. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/37091-ID-orang-indonesia-tionghoa-dan-persoalan-identitas.pdf>
- Hudayah, Nur & Retno Winarni. (2014) Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Tahun 1998-2012, PUBLIKA BUDAYA Vol.2 diambil dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1506/1235>
- Ikisari, Prinia Nurul. 2017. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Perempuan dalam Diskriminasi Etnis di Indonesia.
- Indahyani, Esther (2007) Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya di Indonesia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat diambil dari https://lama.elsam.or.id/downloads/1262842161_07._Konvensi_Anti_Diskriminasi_Rasial.pdf
- Jati, Leovandita Eka. 2013. *Undang-Undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia Pada tahun 1998-2008*. Diambil dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2321>
- Juditha, Christiany. 2015. *Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar*.
- Junus Jahja, (2002) Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya. Jakarta:Gramedia, hal. 134-136
- Khaerunisa, Enis. 2018. *Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor*.
- Kuncoro, Joko. (2008). Prasangka dan Diskriminasi. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/236/212>

- Kuncoro, Joko. 2007. *Jurnal Psikologi*. Prasangka dan Diskriminasi. Diambil dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/236>
- Linsa, Chandra. (2017) Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta, *JURNAL POLITIK* Vol.2 diambil dari <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/76/81>
- Lubis, Lusiana Andriani. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Komunikasi Antarbudaya Etnis Tionghoa dan Pribumi di Kota Medan. Diambil dari <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/83/87>
- M.Darusman, Yoyon (2017) Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi pada Kasus Gloria Natapraja Hamel), *Pascasarjana Universitas Pamulang* Vol.5 diambil dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/233/247>
- Meij, Lim Sing. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurmala, Eriyanti. (2014). Potret Tionghoa di Media Massa Indonesia http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_506821545314.pdf
- Nurul, Prinisia. (2017). Perempuan dalam Diskriminasi Etnis di Indonesia (Analisis Film Sapu Tangan Fang Yin). Volume 1, Nomor 1. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/391/351>

- Pramudya. 2014. *Rekonstruksi Pemaknaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Perempuan*.
- Rachman, Rio Februannur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Representasi Diskriminasi Etnis Tionghoa dalam Film Babi Buta Yang Ingin Terbang. Diambil dari <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/kanal/article/view/299>
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. 2013. *Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Rasial Di Indonesia Pada Era Reformasi*.
- Soegito, A.T.. 2015. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, (1992) Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam MB. Muqoddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, , Yogyakarta: UII Press, hal 28.
- Suhandinata, Justia. (2009). WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Puastaka Utama
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=siq-t6IC&oi=fnd&pg=PP21&dq=praktik+diskriminasi+etnis+tionghoa&ots=SflSAFj6HH&sig=k62O-y5uUBpmsU8_mHfBpXNamjk&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20diskriminasi%20etnis%20tionghoa&f=false
- Suryadinata, Leo. (2003). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa.
<http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3464/2744>
- Suryomenggolo, Jafar, (2003) Hukum Sebagai Alat Kekuasaan : Politik Asimilasi Orde Baru, Yogyakarta: Galang Press,, hal 29.
- Syafi'ei, M. (2012). Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. <https://media.neliti.com/media/publications/107660-ID-instrumentasi-hukum-ham-pembentukan-lemb.pdf>
- Tahun 1967-2000. Volume1, No 2.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2326/5509>

- Thee Kian Wie, (2002) *Kebijaksanaan Ekonomi Di Indonesia di Indonesia selama periode 1950-1965 Khususnya dalam Investasi Asing*. Dalam J. Thomas Linbald (Ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 377-379.
- Ubaedillah, A & Abdul Rozak. 2003. *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Prenada Media Group.
- Wijanarko, Frendy dkk. (2017) *Membaca "Kuasa" Trompet Masyarakat di Surabaya Tahun 1947-1965*. *PUBLIKA BUDAYA* Vol.5 diambil dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/6031/4452>
- Yasin, Arbi (2017) *Hegemoni Ekonomi Etnik Tionghoa Di Pesisir Kabupaten Bengkalis Riau*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Vol.14
- Zaenal, Muhammad. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kota Malang*. Volume 5 (2) <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/6032/4453>
- Zein, Abdul Baqir. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembaruan di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5CBr78vhjhcC&oi=fnd&pg=PR5&dq=kerusakan+cinA&ots=UdQA1b2FMx&sig=Q9ZiViFcg4bP5s2HuAq4UC6sJMo&redir_esc=y#v=onepage&q=kerusakan%20cinA&f=false

I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all during my life; I fight it now, and will do so until the end of my days.

Aku sangat benci diskriminasi ras dan segala bentuknya. Saya sudah memperjuangkannya selama hidup saya. Saya akan memperjuangkannya sekarang, dan akan melakukannya sampai akhir hayat.

Nelson Mandela